

# ANALISIS YURIDIS SITA UMUM ASET BADAN USAHA MILIK NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

Rizal Widiya Priangga  
Email: rizalwidiya@gmail.com  
Mahasiswa FH Universitas Sebelas Maret  
Yudho Taruno Muryanto  
Email: yudho\_fhuns@yahoo.com  
Dosen FH Universitas Sebelas Maret

## Abstract

*This research aims to determine application of the general foreclosure assets of State Owned Enterprises against Law Number 1 of 2004 on the Treasury of the State. This research is the legal research normative. Source of research data are secondary data include the law of primary and secondary legal materials. The gathering of material law with the study of literature and method analysis using deductive. The result of this research showed that legal status and rank from state owned enterprises wealth is included in nation's finance based Law Number 17 of 2003 about the finances of the State. Although the assets of State-owned Enterprises entering the domain of the State, can be applied general foreclosure against the assets of State-owned enterprises. This subject occurs because State Owned Enterprises management obeys on private legal including bankruptcy. State Owned Enterprises assets as legal entity is able to foreclosure. However, management of nation property in state owned enterprises is deposited to state owned enterprises. Furthermore, against article 50 of the Law Number 1 of 2004 about Nation treasury is applied, as a result the nation properties is unable to foreclosure.*

**Keyword:** General foreclossure, enterprises, bankruptcy law

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan sita umum aset BUMN terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data penelitian adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka dan metode analisa menggunakan deduktif. Hasil penelitian bahwa status dan kedudukan hukum aset Badan Usaha Milik Negara masuk dalam domain keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Meskipun aset Badan Usaha Milik Negara masuk pada domain negara, dapat diterapkan sita umum terhadap aset Badan Usaha Milik Negara. Hal ini karena Badan Usaha Milik Negara pengelolaannya tunduk pada hukum privat termasuk dalam hal kepailitan. Aset Badan Usaha Milik Negara sebagai badan hukum ini dapat dilakukan penyitaan. Namun, apabila terdapat barang milik negara yang masih dikuasai pengelolaannya dititipkan pada Badan Usaha Milik Negara maka, terhadap Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berlaku sehingga barang milik negara tersebut tidak dapat dilakukan penyitaan.

**Kata Kunci:** Sita Umum, Badan Usaha Milik Negara, Hukum Kepailitan

## A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara besar memandang perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik regulasi sektoral maupun melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang

sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Tuti Rastuti, 2015: 60). Pembentukan unit-unit usaha tersebut berlandaskan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-Undang ini merupakan amanat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

yang selanjutnya lebih rinci diatur dalam Pasal 33 UUD NRI merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa.

Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Demikian, BUMN adalah perusahaan negara. Tujuan dari perusahaan negara sesuai diamanatkan oleh Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 lebih difokuskan untuk memberikan pelayanan.

BUMN dalam keberjalanan usahanya pasti akan mengadakan hubungan-hubungan dengan pihak ketiga untuk memperlancar usahanya. Konsekuensi dari hubungan dengan pihak ketiga resiko terjadinya pailit yang berakibat pada kondisi BUMN tersebut tidak bisa membayar hutangnya pada para kreditor. Suatu BUMN dapat dimohonkan pailit dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU) menyatakan hal debitor adalah BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Muncul perbedaan pendapat mengenai kasus kepailitan BUMN ketika BUMN menjadi termohon pailit. Perbedaan pendapat terjadi karena terdapat perbedaan perspektif dalam memahami pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang BUMN, dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Para hakim kesulitan untuk menerapkan sita umum pada aset BUMN.

Penjelasan dalam Undang-Undang Keuangan Negara yang memiliki ruang lingkup yang luas yakni semua yang berasal dari negara yang dapat dinilai dengan uang adalah milik negara termasuk kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara. Kemudian terkait pengelolaan barang milik negara Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan pihak manapun dilarang untuk menyita aset negara. Akibat dari persoalan tersebut maka hakim dalam yang bertindak untuk memutuskan perkara kepailitan BUMN menjadi kesulitan karena adanya bayang-bayang tentang larangan melakukan

sita terhadap aset negara. Melihat implikasi dari beberapa kasus kepailitan yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara sebagai debitor pailit seperti yang terjadi pada Kepailitan PT. Utama Karya Persero, PT. Dok Kodja Bahari Persero, PT. Dirgantara Indonesia Persero, PT. IGLAS Persero, PT. Istaka Karya Persero maka kita dapat menangkap bahwa terdapat inkonsistensi peraturan terkait yang menimbulkan perbedaan pemikiran dan pendapat terkait kedudukan dan status aset BUMN ketika terjadi kepailitan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum di dalam hukum Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas. Maka dalam artikel ini akan dibahas mengenai sita umum aset BUMN terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

## **B. Metode Penulisan**

Jenis penelitian dalam ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. (Peter Mahmud Marzuki, 2011:3). Metode analisa yang digunakan adalah deduktif.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Status Hukum dan Kedudukan Aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

Badan Usaha Milik Negara di Indonesia terdapat dua bentuk atau jenis yakni Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Umum (Perum) dan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan (Persero) Penjelasan dua bentuk Badan Usaha Milik Negara dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Sementara Perum adalah BUMN

yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham tujuan utamanya memberikan pelayanan umum.

Berkenaan dengan hal diatas bahwa BUMN ini merupakan badan hukum. Lebih lanjut badan hukum merupakan suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat didepan pengadilan (Ridwan Khairandy, 2014: 5). Hal ini selaras dengan teori fiksi (*fictie theorie*) dalam ilmu hukum yang menyatakan badan hukum hal yang abstrak tapi tindakan badan hukum dianggap layaknya manusia.

H.M Praseyto dikutip oleh Ridwan Khairandy menyatakan terdapat unsur-unsur material substantif bagi suatu badan agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (Ridwan Khairandy, 2014: 14):

1. Adanya aset (hak-hak) yang dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu dan pendiri badan itu.
2. Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama
3. Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut .

Kemudian badan hukum itu lahir karena adanya pengakuan hukum terhadap kepentingan sekelompok orang tertentu untuk melakukan kegiatan yang terpisah dari kepentingan individu. maka perlu adanya pengakuan dari pihak yang memiliki kuasa atas keberadaan badan hukum yakni pemerintah. BUMN sebagai badan hukum mendapat pengakuan keberadaannya yakni pada BUMN berbentuk Perum memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya. Sementara BUMN berbentuk Perseroan memperoleh status badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM. Jadi berdasarkan kriteria dan landasan teori badan hukum kedua bentuk Badan Usaha Milik Negara tersebut telah memenuhi kriteria dari badan hukum.

Melihat kedudukan dan status hukum aset BUMN maka dapat ditinjau dari sisi modal asal yang dimiliki oleh Perseroan tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Modal awal yang dimiliki oleh BUMN termasuk dalam hal ini berbentuk Persero berasal dari

kekayaan pendiri yang dipisahkan. Kekayaan pendiri itu selain saham yang dapat bersumber dari perorangan/korporasi swasta, modal BUMN dapat pula bersumber dari pemerintah. Lebih lanjut mengenai kekayaan BUMN yang bersumber dari pemerintah dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat ditetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman /hibah /penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/ hibah dari perusahaan negara/daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat / Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 menjelaskan bahwa modal BUMN itu berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Hal penyertaan modal negara selanjutnya disingkat (PMN), dana yang diberikan bersumber dari APBN dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Sie Infokum Ditama Binbangkum, PDF mfile.narotama.ac.id diakses tanggal 19 agustus 2016 pukul 18.48 wib). Penjelasan makna kata “dipisahkan” adalah kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang terpisah dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada perseroan dan/atau perum serta perseroan terbatas lainnya.

Penyertaan modal negara pada BUMN yang membedakan antara BUMN Berbentuk Perum dan BUMN berbentuk Perseroan adalah BUMN berbentuk Perum modal negara yang disertakan itu tidak terbagi atas saham dan seluruhnya dimiliki negara. BUMN berbentuk Persero modal negara yang berubah menjadi saham dan terbagi dalam bentuk saham setelah Perusahaan menerbitkan saham kepada pemegang saham.

Kemudian aset BUMN dihubungkan dengan pengelolaan keuangan negara berdasarkan bunyi Pasal 23 UUD NRI 1945 tersebut memiliki makna yang sempit, hanya menyangkut anggaran semata yakni Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun, apabila dibaca lebih mendalam dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 23 C UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “*Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang*”. memberikan makna bahwa keuangan negara tidak hanya

anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN), tetapi juga termasuk segala hal yang terkait hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang sehingga termasuk juga kekayaan negara yang dipisahkan. Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tepatnya dalam Pasal 2 huruf g bahwa kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Penjelasan dalam Pasal 2 huruf g tersebut mengelompokkan kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah adalah bagian dari keuangan negara. (Arifin P Soerja Atmaja, 2010: 76). Jadi kekayaan negara yang berada pada pihak lain termasuk pada perusahaan negara itu termasuk bagian dari keuangan negara.

Mahkamah Konsitusi selanjutnya disingkat (MK) melalui dua putusannya yakni Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013 dan putusan Nomor 62 /PUU-XI/2013 yang dibacakan tanggal 18 September 2014. Kedua putusan MK tersebut telah mengukuhkan status kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal di BUMN tetap menjadi bagian dari rezim keuangan negara. Namun status yang demikian membawa dampak ketika dihadapkan pada kepailitan BUMN karena akan kesulitan melakukan sita umum terhadap aset BUMN apabila aset BUMN termasuk bagian dari keuangan negara hal ini dipertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa "Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

1. Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;
2. Uang yang disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
3. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupu pada pihak ketiga;
4. Benda tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
5. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk

penyelenggaraan tugas pemerintah".

Pelaksanaannya terjadi kesulitan dalam untuk melaksanakan sita umum pada aset BUMN yang mendasarinya adalah terdapat perbedaan perspektif undang-undang terkait yakni Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang diketahui dari kedua peraturan tersebut melihat kekayaan negara dari segi objek yakni tidak melihat pihak dan tempat yang mengelola atau memegang kuasa terhadap kekayaan negara, sehingga dimanapun tempat nya maka tetap statusnya menjadi bagian keuangan negara. Hal ini berbeda dengan prespektif Undang-Undang BUMN yang melihat dari sisi subjek yakni kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN statusnya berubah dari keuangan negara menjadi keuangan privat milik BUMN karena kekayaan yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal tersebut telah beralih status menjadi keuangan privat yang dikelola menggunakan prinsip perusahaan yang tunduk pada hukum privat. Pemisahan ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Kata "Peralihan" menegaskan terjadinya perpindahan status hukum kekayaan negara/daerah menjadi kekayaan Badan Usaha Milik Negara.

Perbedaan perseptif Undang-Undang tersebut menurut pertimbangan isi putusan MK tidak ada. Dijelaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah tidak terjadi pengalihan status setelah terjadinya transaksi pemisahan modal, karena transaksi itu hanya memudahkan pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan secara korporasi saja. Kemudian pertimbangan lain karena kekayaan negara yang dipisahkan tersebut adalah kepanjangan tangan negara maka terdapat alasan penyelamatan keuangan negara, dimana negara melalui mekanisme ketentuan



yang ada telah menyerahkan kekayaan negara untuk dijadikan modal usaha BUMN Persero sehingga negara perlu melakukan pengawasan terhadap modal baik benda berwujud atau tidak berwujud agar tidak terjadi penyalahgunaan kekayaan negara dalam bentuk modal tersebut hanya menjadi keuntungan dari diri pribadi organ persero sehingga apa yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 tercapai yakni perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Jadi dari penjelasan diatas bahwa terhadap BUMN berlaku kedua rezim hukum tersebut, namun rezim hukum Keuangan Negara hanya berlaku bagi BUMN sebatas yang terkait dengan permodalan dan eksistensi BUMN. Misalnya, di dalam Undang-undang BUMN diatur bahwa pendirian, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, perubahan modal, privatisasi, dan pembubaran BUMN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dan bahkan dalam prosesnya melibatkan Menteri Teknis, Menteri Keuangan, Presiden, dan DPR. Sedangkan tindakan-tindakan operasional (diluar permodalan dan eksistensi BUMN), tunduk sepenuhnya kepada rezim hukum Korporasi.

Sita umum terhadap aset debitor pailit yang merupakan pengertian lain dari kepailitan mempunyai akibat hukum yakni sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU) dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU) menjelaskan akibat dari pernyataan pailit adalah Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit dinyatakan. Kemudian dijelaskan juga dalam ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan seluruh aset debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan bagi seluruh utang debitor (Sutan Remi Sjahdheini, 2002: 197).

Penjelasan siapa saja yang dapat dinyatakan pailit dapat disimpulkan dalam bunyi pasalnya yakni dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU) yang menyebutkan "Dalam hal debitor

merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya".

Namun tidak dengan sendirinya semua jenis pihak dapat dipailitkan, harus diperhatikan kualifikasi dan kapasitas pihak tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa yang dapat dipailitkan hanyalah pihak yang memenuhi syarat sebagai subyek hukum (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1746/apakah-BUMN-dapat-dipailitkan> diakses tanggal 25 Juni 2016 pukul 11.50 wib).

Hubungan BUMN Persero dengan pihak ketiga dalam mengadakan sebuah perikatan, perikatan yang dibuat BUMN hanyalah mengikat Perusahaan tersebut dan tidak mengikat negara. Hal demikian selaras dengan konsep sebagai sebuah perusahaan terbatas adalah badan hukum. Jadi perikatan yang dibuat pihak ketiga dengan BUMN Persero adalah perikatan diantara pihak ketiga dengan BUMN sebagai suatu badan hukum, bukan perikatan antara pihak ketiga dengan negara. Jadi kedua bentuk Badan Usaha Milik Negara ini sangat bisa dimungkinkan untuk pailit dan dilakukan penyitaan terhadap asetnya.

Terkait sita umum aset BUMN maka terdapat perbedaan teknis untuk kedua bentuk BUMN yakni pada BUMN Perum dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU) menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik dan modalnya tidak terbagi dalam saham maka permohonan pailit harus diajukan oleh Menteri Keuangan. BUMN Perum karena modalnya seluruhnya milik negara maka hanya satu pihak saja yang dapat mempailitkn yakni Menteri Keuangan. Mengenai kepailitan Perum dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dalam Pasal 55 ayat (1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar Perum dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan.

Sementara BUMN Persero dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa "Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan

Terbatas". Melihat definisi tersebut maka berlakulah segala prinsip-prinsip dari perseroan terbatas termasuk kepailitannya yakni seperti perseroan swasta pada umumnya.

BUMN baik berbentuk Perum dan berbentuk Persero dihubungkan dengan Undang-Undang Keuangan Negara maka kedua bentuk BUMN aset nya adalah bagian dari keuangan negara. Sehingga terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara aset BUMN baik berbentuk Perum dan berbentuk Persero tidak dapat disita. Pelaksanaan sita umum terhadap BUMN berbentuk Perum apabila mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan maka prosedurnya seperti kepailitan biasa namun yang membedakan dengan perusahaan swasta yakni aset BUMN Perum semuanya milik negara maka perlu aturan khusus mengenai pengalihan aset negara kepada pihak lain dan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.06/2014 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara. Sementara BUMN Persero karena modalnya terbagi dalam saham dan terdapat unsur swasta serta dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan untuk Perseroan berlaku prinsip-prinsip Perseroan Terbatas yang ada pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, Jadi BUMN Persero kepailitannya seperti Perseroan swasta pada umumnya yakni tanpa ada persetujuan dari menteri keuangan terlebih dahulu.

Sita umum aset milik BUMN Persero perlu dilakukan pemilahan terlebih dahulu. Mengenai adanya Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka hal ini tidak berlaku bagi kekayaan BUMN Persero, karena kekayaan negara yang disertakan ke BUMN Persero adalah kekayaan yang dipisahkan sehingga tidak lagi menjadi kekayaan negara (Wayan Desi Aryanti, 2013: 166). Namun, dalam suatu BUMN terdapat barang milik negara yang masih dikuasai baik bergerak maupun tidak bergerak yang pengelolaannya dititipkan pada BUMN. Barang-barang inilah statusnya bukan milik BUMN, maka ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berlaku sehingga barang milik negara tersebut tidak dapat penyitaan.

Penjelasan tersebut diatas selaras oleh hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung tanggal 14 Oktober 2010 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Rakernas Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa terhadap keuangan negara yang disertakan inbreng (penyertaan modal) dalam BUMN atau BUMD persero dapat disita. Simpulan dari Rakernas Mahkamah Agung tersebut menjelaskan lebih lanjut bahwa tidak sembarangan harta kekayaan BUMN atau BUMD yang dapat disita. Kekayaan negara yang sudah disertakan sebagai modal lewat penyertaan modal negara kedalam BUMN atau BUMD yang bisa disita. Status harta ini tunduk pada Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan tata kelolanya perseroan tunduk berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Demikian, merujuk pada rakernas Mahkamah Agung apabila BUMN Persero dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga implikasi pertanggung jawaban kepailitan perusahaan harus dilaksanakan dengan lebih berhati-hati. karena hal ini harus dipilah/ dipisahkan tersendiri yakni aktiva lancar (*current asset*) maupun aktiva tidak lancar (*non current asset*) dari BUMN Persero sendiri sebagai badan hukum dan juga aktiva lancar (*current asset*) maupun aktiva tidak lancar (*non current asset*) yang berasal negara.

#### D. Simpulan

Kedudukan dan status hukum aset BUMN Pesero adalah bagian dari keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Keuangan Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Penerapan sita umum aset BUMN dapat dilakukan. Namun, apabila pada BUMN terdapat barang milik negara yang masih dikuasai baik bergerak maupun tidak bergerak yang pengelolaannya dititipkan pada BUMN. Barang-barang ini statusnya bukan milik BUMN, maka ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berlaku sehingga barang milik negara tersebut tidak dapat sita.

#### E. Saran

Perlu harmonisasi peraturan guna terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Revisi peraturan Undang-undang

Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Karena keduanya Undang-undang tersebut inkonsisten apabila dikaitkan dengan Undang-Undang

BUMN Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Hal ini berdampak pada BUMN sebagai entitas usaha kurang maksimal dalam melakukan perikatan dengan pihak ketiga dan juga terhadap kepailitannya.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Arifin P Soerja Atmadja. 2010. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- M. Hadi Subhan. 2008. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Ridwan Khairandy. 2014. *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: FH UII Press..
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2002. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Tuti Rastuti. 2015. *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*. Bandung: Refika Adhitama.

### Jurnal, Makalah, Artikel, Skripsi

- Agus Dhari. 2015. Eksistensi BUMN sebagai Korporasi yang Dikuasai Negara. *Jurnal Dialogia Iuridica*. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Vol 7 Nomor 1.

### Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

### INTERNET

- Donny Satya Wijanarko. 2015. *Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 Terhadap Independensi Perusahaan Mengenai Pengelolaan Aset BUMN dalam Mewujudkan Prinsip Good Corporate Governance*. Jurnal Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya. Dalam studentjournalub.ac.id. diakses pada tanggal 25 Juni 2016 pukul 11.55 wib
- Aria Suyudi. 2002. *Apakah BUMN dapat Dipailitkan? Dalam* [http:// www. hukumonline.com/klinik/detail/cl1746/apakah-BUMN-dapat-dipailitkan](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1746/apakah-BUMN-dapat-dipailitkan) diakses tanggal 25 Juni 2016 pukul 11.50 wib.
- Unpad. 2014. *Aset BUMN Persero terpisah dari Kekayaan Negara. Dalam* (<http://www.unpad.ac.id/2014/05/dari-seminar-kemandirian-BUMN-persero-terpisah-dari-aset-negara/>). diakses tanggal 23 juni 2016 pukul 12.05 wib